



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAJENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KENDARI
Jalan W.R. Supratman 02 Kendari Sulawesi Tenggara
Telepon 0401 3121651, Faksimili 0401 3131842



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KENDARI
NOMOR : KP.03.04/1/1317/2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PADA KANTOR
KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KENDARI**

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KENDARI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mendukung terwujudnya pelayanan prima di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari perlu dituangkan dalam bentuk standar pelayanan kesehatan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari tentang Standar Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6).
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 5. Permenpan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 6. Permenkes RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekearifan Kesehatan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
9. Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KENDARI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KENDARI**

- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari.
- Kedua : Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu harus dilaksanakan oleh petugas pemberi layanan.
- Ketiga : Standar Pelayanan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pemberi layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dan merupakan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
- Keempat : Seluruh petugas pemberi layanan harus menandatangani Pakta Integritas sebagai pernyataan kesanggupan menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan sebagaimana terlampir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Kendari


The image shows a circular official stamp of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, specifically for the Directorate General of Health Services and Quality Control. The stamp is partially obscured by a blue ink signature. The signature is written in a cursive style and is placed over the stamp and the text of the official name.

Laode Muhammad Hajar Dony

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari
Nomor: KP.03.04/1/1317/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 tentang Jenis
Standar Pelayanan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari

Tabel Jenis Pelayanan pada K Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari

Nomor	Jenis Standar Pelayanan
1	Layanan Kekarantinaan Terpadu
2	Layanan Gawat Darurat Dan Rujukan
3	Layanan Pengawasan/Penerbitan Icv
4	Layanan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan
5	Layanan Unit Pengendalian Gratifikasi
6	Layanan Call Center
7	Layanan Skrining Hiv/Aids
8	Layanan Skrining Tb
9	Layanan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular
10	Layanan Pemeriksaan Laik Terbang/Angkut
11	Layanan Pemeriksaan Instalasi Pengolahan Air Bersih
12	Layanan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit
13	Layanan Skrining Malaria
14	Layanan Pemeriksaan Tempat Pengolahan Pangan
15	Layanan Pemeriksaan Ttu Dan Bangunan
16	Layanan Pemeriksaan Sarana Air Bersih
17	Layanan Poliklinik Terbatas
18	Layanan Pengaduan Masyarakat
19	Layanan Konseling Sanitasi Kapal
20	Layanan Vaksinasi Meningitis Di Fasilitas Kesehatan
21	Layanan Vaksinasi Internasional

Kepala Kantor,


Laode Muhammad Hajar Dony